

## PUTUSAN Nomor 123/PHPU.D-VIII/2010

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. a. Nama : Dr. Ir. H. Bagong Sutrisnadi W, M.Si.;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan Sriwajaya XVI Nomor 8, Kecamatan

Sumbersari, Kabupaten Jember;

b. Nama : **H. Muhammad Mahmud**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Dusun Curahrejo, Desa Sukamakmur, Kecamatan

Ajung, Kabupaten Jember;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

2. a. Nama : Brig. Jend. Pol. (Purn) Drs. H.M. Guntur Ariadi,

M.Si.:

Pekerjaan : Purnawirawan Polisi;

Alamat : Jalan Dharmawangsa 120, Rambipuji, Kabupaten

Jember:

b. Nama : KH. Abdullah Samsul Arifin, S.Ag., M.Hi.;

Pekerjaan : Dosen;

Alamat : Dusun Curah Kalong, Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

3. a. Nama : H. Moh. Sholeh, S.H., M.Si.;

Pekerjaan: Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan Madura Nomor 62, Sumbersari, Kabupaten

Jember;

b. Nama : **Dedy Iskandar**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Kasian Dusun Curah Cabe Nomor 52 RT 002,

RW 002, Desa Bangsalsari, Kecamatan

Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Muhammad Jusril, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si., Anasrul, S.H., dan Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.; para Advokat pada Kantor Hukum "AWK & Partners" yang berkedudukan di Menara Karya Lantai 28 Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

#### Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan 31, Kabupaten Jember 68121;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Novan Agus Priyanto**, **S.H.**, **Krisna Budi Tjahyono**, **S.H.**, **dan Bambang Wanudji**, **S.H.** yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon:

[1.4] 1. Nama : **MZA. Djalal**;

Pekerjaan : Bupati Jember;

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 24, Kepatihan,

Kabupaten Jember;

2. Nama : Kusen Andalas;

Pekerjaan : Wakil Bupati Jember;

Alamat : Jalan Pahlawan 83 Desa Dukuh Dempok,

Wuluhan, Kabupaten Jember;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Arda Netaji, S.H., Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., Andhika DC, S.H., Indrarian Polii, S.H., Dony Tri Istiqomah, S.H., dan Agung Nugraha, S.H.;** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Surya Ningtaji Law Firm" yang berkedudukan di Gedung Perkantoran Andika Plaza Lantai 3, Room II-B, Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, telepon/faksimili (031) 5467509, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2010 pukul 15.00 WIB dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 123/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

## A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal antara lain, sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa para Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 7 Mei 2010 (*vide* Bukti P-1);
- 3. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut sebagai berikut:
  - Pemohon I adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - Pemohon II adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - Pemohon III adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010 (*vide* Bukti P-2);

- 4. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 (Model DB-KWK), tanggal 14 Juli 2010 (vide Bukti P-3 dan vide Bukti P-4);
- 5. Bahwa keberatan para Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa dan meluas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, bernama MZA Djalal dan Kusen Andalas dan atau Tim Suksesnya, sehingga telah terjadi pelanggaran administratif maupun pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi hasil Pemilukada yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## B. Kewenangan Mahkamah

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 3. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

## C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2010;
- 2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima;

#### D. Pokok Permohonan

 Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Termohon yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

- a. Ir. H.M. Sholeh, S.H., M.Si. dan Dedy Iskandar, perolehan suara sebesar 40.912 atau 4,21%;
- b. H. Bagong Sutrisnadi dan H.M. Mahmud, perolehan suara sebesar 209.608 atau 21,55%;
- c. Haji Guntur dan KH. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag., M.Hi., perolehan suara sebesar 154.438 atau 15,88%;
- d. MZA Djalal dan Kusen Andalas, perolehan suara sebesar 567.864 atau 58,37%;
- 2. Bahwa para Pemohon juga keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010 adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil:
- 3. Bahwa permohonan para Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
- 4. Bahwa adapun pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada tersebut, para Pemohon uraikan di bawah ini;

## I. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Permasalahan Pencoblosan

- Ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) fiktif, dalam nomor NIK dapat dijelaskan nomor digit 350 adalah nomor provinsi, nomor digit 9 adalah nomor kabupaten, dan nomor digit ke 5 dan 6 adalah nomor kecamatan, setelah itu adalah tanggal kelahiran. Terdapat ketidaksesuaian tanggal kelahiran dengan nomor NIK tersebut. Jumlah digit NIK berdasarkan ketentuan DISPENDUK adalah 16 digit. Namun dalam DPT tersebut ada yang lebih dan ada yang kurang dari 16 digit, hal ini ditemukan di antaranya di daerah:
  - Semboro sebanyak 24,723;
  - Pakusari sebanyak 22,565;
  - Panti sebanyak 11,306;
  - Arjasa sebanyak 11,973;
  - Wuluhan sebanyak 22,267;
  - Temporjo sebanyak 10,116;
  - Kalisat sebanyak 28,589;
  - Ledokombo sebanyak 35,211;
- Terdapat fakta adanya tanpa NIK dan tidak memiliki bentuk keterangan identitas lain, hal ini ditemukan di antaranya di daerah:
  - Semboro sejumlah 9,169;
  - Balung sejumlah 1,184;
  - Panti sejumlah 24;
  - Wuluhan sejumlah 1,320;
  - Temporjo sejumlah 23;
  - Kalisat sejumlah 293;
  - Ledokombo sejumlah 1,863;
  - Kencong sejumlah 26;
- Terdapat fakta adanya NIK ganda yaitu nomor KTP-nya sama tetapi identitasnya berbeda, hal ini ditemukan di antaranya di daerah:
  - Semboro sejumlah 3,727;
  - Balung sejumlah 6,129;
  - Pakusari sejumlah 1,137;

- Panti sejumlah 7;
- Arjasa sejumlah 2,657;
- Wuluhan sejumlah 117;
- Temporjo sejumlah 18;
- Kalisat sejumlah 10,371;
- Ledokombo sejumlah 2,234;
- Kencong sejumlah 4,165;
- Ditemukan adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT, padahal yang bersangkutan belum memiliki hak pilih, hal ini terdapat di Kecamatan Pakusari sebanyak 49 orang dan Arjasa 14 orang;

Bahwa bentuk-bentuk permasalahan DPT di atas ditemukan oleh para Pemohon setelah penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan para Pemohon baru diberikan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada, padahal para Pemohon telah meminta DPT tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. para Pemohon mendapatkan DPT tersebut dari Panwaslukada Kabupaten Jember pada masa kampanye. Sehingga hal ini mengakibatkan para Pemohon kesulitan untuk melakukan verifikasi secara keseluruhan atas DPT tersebut sebelum masa pencoblosan;

- Adanya undangan ganda untuk para pemillih yang terjadi di 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Arjasa 26 kartu undangan ganda, di Kecamatan Ajung 90 kartu undangan ganda, di Kecamatan Rambipuji 3 kartu undangan ganda, di Kecamatan Bangsalsari 3 kartu undangan ganda:
  - Ditemukan adanya fakta pemilih TPS 33 disuruh memilih di TPS 28, hal ini dikarenakan DPT TPS 28 dipegang oleh KPPS TPS 33. Hal ini terjadi di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang. Fakta ini terjadi di 4 TPS Kelurahan Jember Lor;
  - Ditemukan adanya waktu pencoblosan yang ditutup lebih awal yang terjadi di TPS Khusus di Rumah Sakit Kalisat dan Rumah Sakit Dr. Subandi yang waktu pencoblosannya ditutup lebih

awal. Pada saat saksi para Pemohon datang penghitungan suara sudah selesai dilakukan:

## II. Rekapitulasi Suara Data Perubahan Suara Berdasarkan Versi Para Pemohon

Bahwa para Pemohon memiliki data perubahan suara yang terjadi di seluruh kecamatan Kabupaten Jember yang berbeda dengan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana terlampir dalam Perbaikan Permohonan, seperti berikut:

- 1. Kecamatan Ajung;
- 2. Kecamatan Ambulu;
- 3. Kecamatan Bangsalsari;
- 4. Kecamatan Balung;
- 5. Kecamatan Jelbuk:
- 6. Kecamatan Gumukmas;
- 7. Kecamatan Mumbulsari;
- 8. Kecamatan Panti;
- 9. Kecamatan Patrang;
- 10. Kecamatan Pakusari:
- 11. Kecamatan Silo;
- 12. Kecamatan Tanggul;
- 13. Kecamatan Ledokombo;
- 14. Kecamatan Mayang;
- 15. Kecamatan Puger;
- 16. Kecamatan Rambipuji;
- 17. Kecamatan Sukowono;
- 18. Kecamatan Sumberbaru;
- 19. Kecamatan Umbul Sari;
- 20. Kecamatan Wuluhan;
- 21. Kecamatan Sukorambi
- 22. Kecamatan Sumberjambe;
- 23. Kecamatan Tempurejo;

- Adanya Penggalangan dan keterliban Pejabat Pemda, BUMD, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4:
  - a. Ditemukan adanya Calon Bupati Nomor Urut 4 yang merupakan Bupati Incumbent Kabupaten Jember bernama MZA Djalal yang mengumpulkan dan mengarahkan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Jember pada pertemuan di Aula PB Sudirman di mana pada pertemuan tersebut Bupati Incumbent mengarahkan dan mengajak seluruh camat, kepala dinas, dan kepala desa yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember pada Pemilukada Tahun 2010:
  - b. Ditemukan fakta bahwa Calon Bupati Nomor Urut 4 bernama MZA Djalal yang merupakan Bupati *Incumbent* Kabupaten Jember pada pertemuan Dialog Solutif Bedah Potensi Desa putaran kedua dari 30 tempat di Kecamatan Kalisat Desa Sukoreno di lapangan olah raga yang dihadiri oleh Muspida dan pejabat di lingkungan Kabupaten Jember dan menghimbau kepada semua semua hadir pada akhir sambutannya menyatakan, "agar jangan lupa pilih Nomor 4";
  - c. Ditemukan rekaman pertemuan alumni SMA Ambulu, yang dihadiri adalah Kepala Desa Pontang bernama Bejo Setiyoko, Kepala Desa Jatisari bernama Sugeng Haryadi dan juga hadir Kusen Andalan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada waktu pertemuan tersebut Kepala Desa Jatisari yang bernama Sugeng Haryadi, menyatakan, "jangan memilih yang lain, cukup Bupati yang sudah ada kita lanjutkan saja" (vide Bukti Rekaman);
  - d. Ditemukan fakta berupa rekaman pertemuan hari Selasa jam 07.00 WIB s.d 09.00 WIB tanggal 29 Juni 2010, yang mana Kepala Dispenda bernama Suprapto di Hotel Rembangan Jember mengajak seluruh karyawan Hotel Rembangan yang nota bene adalah karyawan BUMD untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Djalal dan mengarahkan untuk memilih Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh karyawan Hotel Rembangan tersebut (vide Bukti saksi karyawan BUMD);
  - e. Ditemukan fakta adanya rekaman Camat Sukowono bernama Drs. Suyitno yang menyatakan, "kalau MZA Djalal terpilih lagi, ADD akan

dinaikkan dari Rp. 500 juta rupiah menjadi Rp. 1 M (satu milyar rupiah)", dan pada tanggal tanggal 8 Juni 2010 Camat Sukowono Drs. Suyitno tersebut bersama Calon Nomor Urut 4 MZA Djalal melalui kegiatan Pengajian Manaqib menyatakan, "menjanjikan akan membantu pembangunan menara masjid, kalau dia terpilih lagi menjadi Bupati Kabupaten Jember",

- f. Terdapat fakta adanya Sekretaris Dewan DPRD, Camat Sukowono, Camat Sumber Sari, Camat Puger, Camat Tanggul, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ambulu, Sekretaris PU Cipta Marga Karya, dan Kepala Lingkungan Hidup, serta Kepala Perpustakaan, Direktur PD Perkebunan dan banyak dihadiri oleh PNS-PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Jember yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 2 Juli 2010 yang bertempat di Stadion Notohadinegoro (vide Bukti Rekaman video);
- g. Ditemukan fakta adanya kampanye terselubung yang dilakukan Bupati Jember, MZA Djalal dan Wakilnya Kusen Andalas yang dibungkus dengan membuat baliho pemberantasan nyamuk, gerakan Jumat Bersih, dan lainnya dan semua wajib ada gambarnya Bupati dan Wakil Bupati dengan ukuran baliho rata-rata 2 x 3 meter. Pembuatan spanduk atau banner tersebut dilakukan kepala desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa:
- h. Ditemukan fakta adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang sedang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat tanggal 22 Juni 2010;
- Ditemukan fakta adanya Camat Kencong bernama Drs. M.Yusuf, S.H, M.Si. yang sedang menghadiri peresmian Posko Kemenangan Djalal-Kusen di Kecamatan Kencong, dan pada waktu hadir Camat Kencong tersebut memakai baju dinas PNS;
- j. Adanya fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas Negara (mobil dinas dan ajudan, serta patwal) pada masa penyampaian visi dan misi calon di hadapan anggota DPRD Kabupaten Jember;

k. Adanya account facebook Ajudan Bupati bernama Regar yang nota bene adalah PNS, di mana dalam account facebook-nya tersebut Ajudan Bupati menuliskan pantun yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4;

## 6. Terjadinya politik uang (money politics)

- a. Bahwa telah terjadi pemberian uang dan bentuk lainnya (di antaranya berupa souvenir, kain atau jarit serta bentuk lainnya) kepada masyarakat dalam nominal uang yang bervariasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebar di hampir seluruh Kecamatan Kabupaten Jember yang kemudian akan para Pemohon buktikan di persidangan;
- b. Bahwa adanya pembagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada takmir Masjid Al Furqon Jember Kidul Jalan Raden Fatah, Kecamatan Kaliwates yang diterima oleh H. Muarif, dan Tim Sukses tersebut juga mengarahkan supaya jama'ah memenangkan Calon Pasangan Nomor Urut 4;
- c. Bahwa terdapat pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh RT/RW di Dusun Krajan Desa Mojoumulyo Puger (*vide* Bukti Surat Pernyataan dan Saksi);
- d. Telah terjadi pembagian beras sebanyak 3 kg per orang dan uang di Dusun Sumber Wadung Desa Haromulyo Kecamatan Silo dari Bapak Toni yang merupakan Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 kepada saksisaksi para Pemohon yang kemudian ia menghimbau kepada para saksi tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

## 7. Terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran lain

- a. Bahwa di samping itu, sesungguhnya juga terdapat bentuk-bentuk pelanggaran lain di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk, di antaranya:
  - Adanya pemilih dibawah umur (kurang dari 17 tahun dan belum nikah) yang diberikan hak pilih salah satunya di TPS 1 dan 6 Desa Suger Kidul;
  - Perampasan kamera di TPS 6 Desa Suger Kecamatan Jelbuk oleh Ustadz Lora Ali Wafa karena memotret santri yang sedang mencoblos dibawah umur;

- Tidak adanya pendataan pemilih di Ponpes As Sholihin oleh Kyai Ibrohim sehingga tidak diberi undangan yang berakibat tidak punya hak pilih;
- Terdapat 6 orang warga sekitar TPS 6 tidak diberikan undangan untuk mencoblos sejumlah 6 orang di Krajan Timur dan orang tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan.
- 8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius tersebut sangat memengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010, sehingga menguntungkan Pasangan Calon atas nama MZA Djalal dan Kusen Andalas, dan sebaliknya Para Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Demi keadilan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 9. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para Pemohon, maka seharusnya para Pemohon mendapatkan suara yang berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010;

Dengan demikian rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dilakukan oleh Termohon yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010 adalah tidak benar, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada. Oleh

karena itu, mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010 tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jember;

11. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama MZA Djalal dan Kusen Andalas yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran yang terbukti sangat serius tersebut:

#### E. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah hasil penghitungan suara Termohon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010 dsn menyatakan benar dan sah hasil penghitungan suara para Pemohon;
- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010;

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jember;
- Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama MZA Djalal dan Kusen Andalas didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-98, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010;
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun Kabupaten Jember Nomor 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010;
- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 (Model DB-KWK), tertanggal 14 Juli 2010;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Ajung;

- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Ambulu;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Bangsalsari;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Balung;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Jelbuk;
- Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK
   Bermasalah di Kecamatan Gumukmas;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Mulbulsari;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Panti;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK

  Bermasalah di Kecamatan Patrang
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Pakusari;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Silo:
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Tanggul;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Ledokombo;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Mayang;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWKBermasalah di Kecamatan Puger;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Rambipuji;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Sukowono;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Umbulsari;

- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK

  Bermasalah di Kecamatan Wuluhan:
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Sukorambi;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Sumberjambe;
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Tempurejo;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK Bermasalah di Kecamatan Sumberbaru:
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekaman Berita RRI, pengarahan Bupati Incumbent Jember dalam acara Dialog Sulutif Bedah Potensi Desa, yang pada bagian akhir sambutannya menyatakan "...jangan lupa pilih Nomor 4",
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekaman suara Kepala Desa Jati yang bernama Sugeng Haryadi pada acara pertemuan alumni SMA Ambulu, yang menyatakan, ".... jangan memilih yang lain, cukup Bupati yang sudah ada kita lanjutkan saja";
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Rekaman suara Kepada Dispenda Kabupaten Jember bernama Suprapto di depan Karyawan Hotel Rembangan Jember (Hotel milik BUMD Kabupaten Jember), yang mengajak seluruh karyawan Hotel Rembangan untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Djalal dan mengarahkan untuk memilih Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh karyawan Hotel Rembangan tersebut;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekaman Video adanya Sekretaris Dewan DPRD, Camat Sukowono, Camat Sumber Sari, Camat Puger, Camat Tanggul, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ambulu, Sekretaris PU Cipta Marga Karya, dan Kepala Lingkungan Hidup, serta Kepala Perpustakaan, Direktur PD Perkebunan dan banyak dihadiri oleh PNS-PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Jember yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada

tanggal 2 Juli 2010 yang bertempat di Stadion Notohadinegoro;

- 32. Bukti P-32 : Foto Kehadiran Sekretaris Dewan DPRD, Direktur PD
   Perkebunan dan PNS-PNS di lingkungan Pemerintah
   Kabupaten Jember yang terlibat dalam kegiatan kampanye
   Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 2 Juli 2010
   yang bertempat di Stadion Notohadinegoro;
- 33 Bukti P-33 : Foto Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang sedang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat tanggal 22 Juni 2010;
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi *print out account facebook* Ajudan Bupati bernama Regar yang nota bene adalah PNS, di mana dalam *account facebook*-nya tersebut Ajudan Bupati menuliskan pantun yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4. Laporan Pelanggaran Pemilukada oleh Koalisi LSM Misi Persada dengan Ormas BARINDO DPC Kabupaten Jember kepada Panwaslukada Jember;
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-Saksi: Telah terjadi pembagian beras sebanyak 3 Kg per orang dan uang di Dusun Sumber Wadung Desa Haromulyo Kecamatan Silo dari Bpk Toni yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi: Telah melakukan pembagian uang kepada 59 RT dan RW yang disertai dengan gambar Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4
- 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan terdapatnya bentuk-bentuk pelanggaran lain di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk;
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya yang bermasalah di Kecamatan Kencong;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Model CI-KWK dan Lampiranya yang bermasalah di Kecamatan Kaliwates;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya yang bermasalah di Kecamatan Kalisat;

- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiranya yang bermasalah di Kecamatan Jenggawah;
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiranya yang bermasalah di Kecamatan Jombang;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Semboro;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Pakusari;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Panti;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Arjasa;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki bentuk indentitas lain Semboro;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTPnya sama tapi Indentitasnya berbeda di Kecamatan Balung;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTP nya sama tetapi Indentitasnya berbeda di Panti;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTP nya sama tetapi Indentitasnya berbeda di Pakusari;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki bentuk indentitas lain Balung;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT di Kecamatan Balung;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT di Kecamatan Pakusari;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi daftar pemilih yang memiliki tanggal lahir fiktif yang masuk dalam DPT di Kecamatan Sukorambi;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih yang memiliki tanggal lahir fiktif yang masuk dalam DPT di Kecamatan Sukorambi.

- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan data ganda/TPS Ganda yang masuk dalam DPT di Kecamatan Pakusari;
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan data ganda/TPS Ganda yang masuk dalam DPT di Kecamatan Panti;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan data ganda/TPS Ganda yang masuk dalam DPT di Kecamatan Balung;
- 59. Bukti P-59 : Fotokopi daftar pemilih dengan data ganda/TPS Ganda yang masuk dalam DPT di Kecamatan Ajung;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi daftar pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTP nya sama tetapi Indentitasnya berbeda di Pakusari;
- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTPnya sama tetapi Indentitasnya berbeda di Semboro;
- 62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda di Kecamatan Arjasa;
- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Undangan ganda Model C-6;
- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tabulasi Suara yang bermasalah berdarakan Versi KPUD dan Versi Pemohon;
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Kaliwates;
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Jelbuk;
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Panti;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Patrang;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Sukowono;
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di kecamatan Arjasa;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Tanggui;

- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Model Cl-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di kecamatan Umbulsari;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Semboro;
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Sumberbaru;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Kencong;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Rekapitulasi suara data perubahan suara berdasarkan versi Pemohon di Kecamatan Puger;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Model CI-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di kecamatan Jombang;
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Model CI-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Gumukmas;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Mumbulsari;
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Rekapitulasi suara data perubahan suara berdasarkan versi Pemohon di Kecamatan Sumbersari;
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Ajung;
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Tempurejo;
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Mayang;
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Kalisat;
- 85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C2-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Ledokombo;
- 86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Sumberjambe;
- 87. Bukti P-87 : Fotokopi Model CI-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Pakusari;
- 88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Ambulu;

- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Balung;
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Rambipuji;
- 91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Sukorambi;
- 92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Bangsalsari;
- 93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di Kecamatan Wuluhan;
- 94. Bukti P-94 : Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Semboro;
- 95. Bukti P-95 : Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Fiktif Kecamatan Arjasa;
- 96. Bukti P-96 : Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yaitu nomor KTP-nya lama tetapi Indentitasnya berbeda di Semboro;
- 97. Bukti P-97 : Fotokopi Pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT di Kecamatan Arjasa;
- 98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki bentuk indentitas lain Arjasa;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua ) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Abdul Kadar

- Bahwa saksi dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari dan sekaligus Pemantau yang diakreditasi oleh KPU;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Bedah Potensi Desa yang dilakukan secara rutin oleh Pemkab Kabupaten Jember di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Mayang, Kecamatan Panti, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledombo, dan lain sebagainya terdapat nyanyian, lawakan ataupun pembawa acara selalu mengarahkan pada tanggal 7 untuk mencoblos Nomor 4;

- Bahwa terdapat kegiatan kampanye pada putaran pertama tanggal 24 Juni di Desa Lembengan Kecamatan Ledombo, pada tanggal 28 Juni di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal, tanggal 2 Juli di stadion Notohadinegoro terdapat beberapa SKPD, camat, kepala desa yang hadir. Di Lembengan dan Bangsal hadir banyak kepala desa, camat, kepala dinas dan lain sebagainya, yang merupakan larangan hadir di tempat itu;
- Bahwa terdapat *account facebook* yang dilakukan oleh Jeny Regar yang berkampanye di *facebook* yang mengajak untuk mencoblos Nomor 4 tanggal 7;

## 2. H. Soepandi Riambomo

- Bahwa saksi dari Desa Sukowono Kecamatan Sukowono sekaligus Pemantau yang diakreditasi oleh KPU;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar bahwa 12 desa di Kecamatan Sukowono, dalam setiap sosialisasi Calon Nomor 4 selalu diikuti oleh seorang Camat yang semestinya tidak ada di situ, yaitu Drs. Suwitno;
- Bahwa Bupati mengatakan apabila terpilih kembali maka Alokasi Dana Desa (ADD) bukan lagi Rp. 500.000.000,- tetapi 1 milyar. Jumlah guru mengaji tiap desa 30 orang akan ditingkatkan menjadi 70-80 orang. Insentif RT dan RW yang semestinya, yang saat ini diterima Rp. 50.000,- akan meningkat menjadi Rp. 100.000,-;
- Bahwa saksi juga melihat dan mendengar, ketika belum waktunya kampanye yakni baru pengambilan nomor urut pada tanggal 7 Juni disepakati untuk tidak berkampanye sebelum jadwalnya dan itu merupakan sebuah aturan maka tanggal 8 Juni, Bupati dan Camat sudah berkampanye di depan Masjid Sukowono dan berjanji kepada masyarakat akan membangun menara mesjid, akan menyalakan lampu asalkan memilih Nomor 4;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli selesai pelaksanaan putaran kampanye yang terakhir, Saksi melihat masih ada kegiatan yang dilakukan oleh istri *incumbent* yaitu Ibu Djalal di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono. Saat itu telah dilarang oleh Panwascam Sukowono melalui Kapolsek Sukowono. Di

luar kampanye terdapat pembagian souvenir politik seperti kerudung dan sebagainya;

#### 3. Burawi

- Bahwa saksi dari Desa Sukoremo Kecamatan Kalisat;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari desa hadir dalam Bedah Potensi Desa yang ditempatkan didesanya di Lapangan Sekerno. Ternyata pada akhir pembicaraan di sana bukan bedah desa, tetapi ajakan untuk mencoblos nomor 4;
- Bahwa undangan berisi sosialisasi tata cara pencoblosan, ternyata yang hadir Bapak Camat dengan Kepala Desa yang diwakili oleh BBD, tetapi ternyata acaranya adalah tata cara untuk menyoblos Nomor 4. Ajakan itu dilakukan oleh Ketua BBD;

#### 4. Sukri

- Bahwa saksi dari Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat;
- Bahwa terdapat kampanye di luar jadwal, terkait dengan adanya pelaksanaan Potensi Desa, yang menjabarkan tentang tata kerja kepala daerah Kabupaten Jember. Menurut Saksi seharusnya jaring aspirasi masyarakat dilakukan 100 hari pada waktu menjabat pertama. Tetapi ini dilakukan akhir-akhir jabatan. Selanjutnya, Bapak Djalal menanyakan kepada masyarakat apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan selanjutnya. Setelah masyarakat atau tokoh masyarakat mengajukan beberapa keinginan yang harus dibangun di desanya masing-masing, maka tanggal 7 bulan 7 diiingatkan untuk memilih Nomor 4;

## 5. Imam Syafi'i

- Bahwa saksi dari Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono:
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, saksi menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh MZA Djalal di Rumah Makan Lambau untuk 500 orang tetapi dihadiri oleh lebih dari 500 orang. Pada waktu awal bulan Mei, Bapak Djalal belum ada nomor urut;

- Bahwa Bapak Djalal bertanya kepada para undangan mau minta apa kepadanya. Untuk guru honorer diberikan kenaikan honor, untuk kelompok tani akan dibelikan traktor, untuk Kosgoro akan dibantu dana koperasi. Tujuannya agar memilih Nomor 4;

## 6. Dwi Agus Budiyanto

- Bahwa saksi dari Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe;
- Bahwa saksi adalah salah satu Karyawan BUMD Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, ada rapat rutin yang dihadiri oleh jajaran Direksi serta karyawan dan pejabat dari perwakilan kebun, yaitu ADM, pemimpin, dan kepala kantor. Dalam rapat itu hadir Dirut Syafril Jaya dan Direktur Produksi Teknik, Bapak Sudarisman. Bapak Sudarisman mengatakan kalau masih menerima gaji dari PDP dan karena PDP masih di bawah naungan Bupati MZA Djalal, maka harus mencoblos Nomor 4;

## 7. Herwan Setya Bakti

- Bahwa saksi dari Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan daerah perkebunan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, Bapak Sudarisman Pejabat Perusahaan Daerah Perkebunan mengadakan acara Istighosah di kebun Sumber Tenggulun mengharuskan semua karyawan di kebun Sumber Tenggulun untuk mencoblos Nomor 4;

#### 8. Moh. Zainal Arifin

- Bahwa saksi dari Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti;
- Bahwa Bedah Potensi Desa yaitu suatu program ke arah pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan bahwa hampir di setiap acara-acara tersebut terjadi penyalahgunaan atau kampanye terselubung. Terutama berkaitan dengan adanya *game-game* yang mengarahkan warga agar pada tanggal 7 Juli mencoblos Bapak Djalal Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat di Lapangan Seret terjadi pembagian sejumlah uang, dengan nominal antara Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,-

dan hampir di setiap kejadian tersebut dihadiri Camat dan Kepala Desa yang seharusnya bersifat netral dalam Pemilukada;

## 9. Agus Yudiyanto

- Bahwa saksi dari Desa Grenden, Kecamatan Puger;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Bapak Wahyudi (Camat Puger), Bapak Sudarisman, Bapak Anwari, Gusafton, dan Bapak Marduan hadir di Ponpes Al-Munawir Kasian Barat. Di tempat tersebut, Saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dan melihat 12 temannya juga mendapat Rp. 100.000,- dari Saudara Fahim menantu dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Kasian Barat. Selanjutnya orang-orang yang dibawa Kordes mendapatkan Rp. 50.000,- dan Saksi menyaksikan Camat Puger memberikan orasi politik dalam rangka mendukung Pasangan Nomor 4 Djalal-Kusen. Selain itu, Bapak Sudarisman memberikan janji berupa imbalan sebesar Rp 1.000.000,- kepada calon saksi dalam TPS apabila nanti pasangan Jalal-Kusen Nomor 4 mendapatkan suara mutlak;

#### 10. Ahmad Samin

- Bahwa Saksi dari Desa Patemon, Kecamatan Tanggul;
- Bahwa Kepala Desa mengundang RT dan RW sebanyak 15 pengurus RT dan RW untuk hadir ke Balai Desa. Selanjutnya, Kepala Desa memberikan kartu contoh kartu suara dari pihak calon yang Nomor 4 sangat jelas dan terang, sedangkan calon yang nomor 1 sampai nomor 3 gelap tidak kelihatan. Setelah itu kartu contoh kartu suara tersebut dibagikan kepada RT dan RW di lingkungan setempat untuk disebarluaskan kepada lingkungan masing-masing;

#### 11. Imron R

- Bahwa saksi adalah Koordinator Saksi Kecamatan untuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk;
- Bahwa pada Pemilukada tanggal 7 Juli 2010 banyak pemilih yang di bawah umur pada 4 pesantren, yakni Pesantren Mafiludror Satu, Mafiludror Dua yang dipimpin oleh Kyai Abdulloh, Kyai Ali Wafa DPC PPP, Pesantren As-Solihin yang dipimpin oleh Kyai Ibrahim, dan Pesantren As-Salafiah yang

dipimpin Kyai Hafid. Sebagian besar diangkut ke 8 TPS yang dibagi ratarata. Saksi mendokumentasikan pelanggaran Pemilukada tersebut namun di TPS 6 kamera tersebut dirampas oleh Kyai H. Ali Wafa, Ketua DPC PPP;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima DPT melalui KPPS. Saksi hanya menerima 3 DPT di 3 TPS, yakni TPS 1, TPS 6, dan TPS 8 Desa Suger dan Desa Sukojember;
- Bahwa sudah ada rekayasa dari pihak pesantren karena undangan C-6 yang seharusnya diedarkan oleh KPPS namun diedarkan langsung oleh Sugio (Ketua KPPS) langsung ke para Kyai tidak melalui santri;
- Bahwa saksi mendapatkan undangan yang dihadiri PPS, PPK, dan Camat. Saksi juga menyaksikan langsung setiap sosialisasi namun dalam setiap sambutan selalu mengarahkan kepada Nomor 4 melalui pantun "jula-juli makan ketupat itu halal, ingat tanggal 7 bulan Juli coblos Nomor 4 itu Bapak Djalal."

#### 12. Siti Nurfarida

- Bahwa saksi dari Desa Grenden, Kecamatan Puger;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 8, namun tidak pernah mendapatkan SK dan diambil sumpah. Namun, Saksi harus memberikan sumpah kepada 6 anggotanya di setiap TPS;
- Bahwa saksi mendapatkan undangan yang ditandatangani kepala desa untuk acara simulasi dari Calon Nomor 4. Saksi dipaksa ikut menjadi Tim Sukses oleh ketua Sekber dari Calon Nomor 4 yaitu Bapak Radit, dan Saksi menolak secara tegas karena saksi sebagai KPPS;
- Bahwa dalam setiap rapat atau pertemuan KPPS yang seharusnya memberikan pengarahan kepada Ketua KPPS beserta anggota PPS, tetapi Kepala Desa selalu menggarahkan para KPPS untuk bisa memenangkan Calon Nomor 4 di semua TPS di Desa Gerneng;

## 13. Drs. Imam Syafi'i

- Bahwa saksi dari Desa Karangharjo, Kecamatan Silo;
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Karang Harjo;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 10.00 WIB di TPS 17, saksi melakukan pencoblosan ternyata ada salah satu saksi Calon Nomor 2 melapor kepada saksi bahwa saksi beserta keluarganya tidak bisa mencoblos karena tidak mempunyai Undangan C-6. Kemudian, saksi bertanya kepada Ketua KPPS mengenai orang yang mengedarkan C-6 di daerah tersebut dan tidak ada yang menjawab. Kemudian salah satu anggota dari TPS langsung membagikan undangan yang seharusnya sudah diedarkan. Namun, ada 4 orang yang belum menerima C-4 sehingga tidak dapat mencoblos;

## 14. Sariyanto

- Bahwa saksi dari Desa Biting, Kecamatan Arjasa;
- Bahwa saksi adalah Korcam Arjasa yang memantau seluruh desa, yang terdiri dari 6 desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari pencoblosan, Saksi memantau ke seluruh desa. Pada salah satu TPS di Kemuning Lor jam 10.00 WIB sudah tidak ada pencoblos dan panitianya, yang ada hanya kotak suara di atas meja;
- Bahwa kemudian di Desa Candi Jati, saksi mendapat kartu undangan sebanyak 26 yang merupakan surat undangan dari TPS-TPS yang waktu akan mencoblos masih jam 11.30 WIB itu ditolak. Selanjutnya, Desa Arjasa di TPS 14, Kordes menceritakan pada saat pencoblosan yang seharusnya memberikan arahan yang benar dan menyumpah petugas KPPS. Namun, mengarahkan untuk mencoblos Nomor 4;

#### 15. Heriyanto

- Bahwa saksi dari Desa Biting, Kecamatan Arjasa;
- Bahwa pengusiran saksi pada jam 10.00 WIB pagi di TPS 9 dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Kampung, bernama Bapak Eko dengan mengatakan Nomor 4 sudah menang, yang lain tidak akan menang;

- Bahwa saksi melihat sendiri, setelah sampai penutupan jam 13.00 WIB terdapat coblos tembus Nomor 4 dinyatakan sah sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak sah;

## 16.H. Saronji

- Bahwa saksi dari Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni, Saksi kedatangan Kepala Desa bernama Bapak Sucipto, yang memberi uang sebanyak Rp. 500.000,-. Kemudian, Kepala Desa mengarahkan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada tetangga dan keluarganya. Tetapi dengan catatan tanggal 7 mencoblos Kandidat Nomor 4;
- Bahwa di Desa Grenden dan Mojo Mulyo, RT dan RW membagi-bagikan uang kepada warganya dan mengarahkan RT dan RW tanggal 7 Juli untuk mencoblos Kandidat Nomor 4;

#### 17. Nurhasanah

- Bahwa saksi dari Desa Panti, Kecamatan Panti;
- Bahwa pada waktu acara Istighozah bersama di Balai Desa Suci yang dihadiri beberapa desa, perangkat desa, camat, serta beberapa perangkat desa lainnya. Disana hadir pula Bapak Djalal beserta Ibu;

#### 18. Misbahul Munir

- Bahwa saksi dari Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni di Balai Desa Rowo Indah terjadi pengumpulan massa dari RT dan RW yang dilakukan oleh Kepala Desa bernama Rudi Hartono, S.E., memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada RT dan RW, serta pembagian stiker, kaos, pamflet, dan *banner* kecil;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni, ada PPK datang ke Balai Desa Rowo Indah untuk Bimbingan Teknis yang dihadiri oleh kepala desa dan Kapolsek, serta jajarannya. Saksi mengatakan kepada Kepala Desa dan semua Ketua TPS seluruh Desa Rowo Indah bahwa itu tidak netral;

- Bahwa terdapat gambar Bapak Djalal Calon Nomor 4 di sebelah fasilitas umum yang berjarak kurang dari radius 100 meter. Saksi melakukan protes kepada Kepala Desa dan jajaran PPK Kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni di Desa Lembengan Kecamatan Ledok Ombo terdapat perangkat desa termasuk RT dan RW, serta Kepala Kampung melakukan konvoi keliling desa, yang menunjukkan semua perangkat desa termasuk RT/RW tersebut pendukung Bapak Djalal sehingga semua tertarik untuk mencoblos Bapak Djalal;
- Bahwa pada pelaksanaan pencoblosan tanggal 7 Juli, saksi menemukan beberapa kejanggalan yakni *money politic* atau pembagian uang dan pembagian barang berupa sampir (jarit) oleh Ibu Sutin dan Bu Kadi;
- Bahwa ada mobilisasi massa, terutama di TPS 7 Desa Rowo Indah karena banyak pendukung salah satu calon yang dilakukan oleh Perangkat Desa untuk mengerahkan dan menggiring kepada Nomor 4 yang dilakukan oleh Bapak Sohib, selaku Perangkat Desa (Ulu-ulu);

#### 19. Yoga AJP

- Bahwa saksi dari Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung;
- Bahwa pada hari pencoblosan, Kepala Desa memberikan jarit dan uang oleh Ibu Sutin kepada masyarakat Desa Rowo Indah;

#### 20. Sutikno

- Bahwa saksi dari Desa Rabigundam, Kecamatan Rambipuji;
- Bahwa di rumah Bapak Zainul Arifin, Anggota DPRD Jember dari Fraksi PBNU, banyak orang didatangkan dari beberapa desa yang sekaligus datang dan sudah terdaftar diberi uang berkisar Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-.
- Bahwa peristiwa terjadi di Dusun Kindung Desa Kecoro, Kecamatan Rame Guci. Pada saat saksi pulang dari rumah temannya, saksi melihat banyak kerumunan orang di depan Mushola Al-Fatah, karena saksi melihat banyak orang, ternyata ada pembagian sembako berupa beras seberat 5 kg per KK

dan uang Rp. 20.000,- yang dibagikan oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor 4;

## 21. Soewardiyanto

- Bahwa saksi dari Desa Wringintelu, Kecamatan Puger;
- Bahwa saksi melihat langsung Tim Sukses Bapak Djalal bernama Bapak Parto, Pengusaha genteng di Desa Taman Sari membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada masyarakat sekitar dan kemudian mengarahkan agar tanggal 7 Juli mencoblos Nomor Urut 4 Bapak Djalal;
- Bahwa di kantor Kepala Desa, Kantor Desa Wiring Teluh, sekitar 6 desa yang terkumpul di Desa Wiring Teluh, dihadiri oleh Tim Sukses Bapak Djalal. Disana terdapat acara pembagian uang sebesar Rp. 400.000,-kepada guru mengaji untuk santunan, tetapi Tim Sukses Bapak Djalal sambil memberi uang mengatakan "Jangan lupa tanggal 7 Juli nanti harus coblos Nomor 4":

## 22. Didik Supriyadi

- Bahwa saksi dari Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat;
- Bahwa terjadi pembagian uang Rp. 400.000,- kepada guru mengaji atau Ustad sebelum Pemilukada dimulai;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 beserta perbaikannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur atau *obscuur libel*, karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan dari permohonan tersebut yang memuat Kesalahan Termohon dalam melakukan perhitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Jember, dan dalam Petitum Permohonan tersebut tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon baik itu oleh Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, maupun Pasangan Nomor Urut 3, dimana kedua syarat tersebut adalah merupakan syarat mutlak permohonan pembatalan

- hasil Pemilukada (*vide* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), untuk itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Bahwa apa yang menjadi alasan dari permohonan Pemohon halaman 9 point I, J, K, L, dan M sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 bukan merupakan domain dari permohonan pembatalan hasil Pemilukada sehingga bukan wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perkara ini, melainkan adalah wewenang dari Panwaslu dan atau Bawaslu, serta jika memang ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut wajib dilaporkan pada pihak Kepolisian, serta Peradilan atas perkara tersebut merupakan wewenang dari Peradilan Umum (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2009);
- 3. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak melampirkan bukti-bukti pelanggaran sebagaimana yang diuraikan pemohon dalam permohonannya tersebut khususnya di halaman 9 dan 10. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan "permohonan yang diajukan disertai alat bukti". Untuk itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (13) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa amar putusan dapat menyatakan:
  - a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
  - b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;

c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Sedangkan baik dalam permohonan maupun petitum dari pemohon tidak ada satu poin pun yang menguraikan tentang selisih hasil perolehan suara;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- 1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi di atas, mohon dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
- 3. Bahwa tidak benar dalil yang dipakai oleh Pemohon untuk menyatakan keberatan terhadap penetapan termohon yang dimuat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010, oleh karena tidak disertai hasil penghitungan perolehan suara versi semua pemohon, baik oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Bahwa pemohon dalam permohonannya justru menggunakan data-data yang sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 yang antara lain isinya:

- a. Ir. H.M. Sholeh, S.H., M.Si. dan Dedy Iskandar
   Perolehan Suara: 40.912 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas)
   atau 4,21% (Empat Koma Dua Puluh Satu Persen Suara Sah);
- H. Bagong Sutrisnadi dan H.M. Mahmud
   Perolehan Suara: 209.608 (Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan) atau 21,55 % (Dua Puluh Satu Koma Lima Puluh Lima Persen Suara Sah);
- c. Haji Guntur dan K.H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag., M.Hi. Perolehan Suara: 154.438 (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) atau 15,88% (Lima Belas Koma Delapan Puluh Delapan Persen Suara Sah);
- d. MZA Djalal dan Kusen Andalas Perolehan Suara: 567.864 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) atau 58,37% (Lima Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Tujuh Persen Suara Sah);

- 4. Bahwa tidak benar dalil yang dipakai oleh Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010, oleh karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 5. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan pendirian Pemohon pada halaman 8 Nomor 3 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematif, terstruktur, dan masif, oleh karena jelas-jelas didalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan atau menguraikan hal-hal mana saja yang merupakan pelanggaran pidana yang bersifat sistematif, terstruktur, dan masif;
- 6. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Permasalahan Pencoblosan:
  - a. Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak wajib atau tidak menjadi syarat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak di atur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemutakhiran Data Pemilih revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009;
  - b. Bahwa adalah tidak benar telah ada Pemilih yang berusia dibawah umur masuk didalam DPT. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah seluruh pemilih telah memenuhi persyaratan memilih sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari atau tanggal Pemilukada telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah";
  - c. Bahwa tidak benar ada undangan ganda untuk para pemilih yang terjadi di empat kecamatan yaitu, Arjasa 26 undangan ganda, di Kecamatan Ajung 90 undangan ganda, di Kecamatan Rambipuji 3 kartu undangan ganda, dan di Kecamatan Bangsalsari 3 kartu undangan ganda, karena surat

- pemberitahuan atau undangan yang diedarkan kepada pemilih adalah berdasarkan DPT yang sah;
- d. Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi, pemilih yang terdaftar di TPS
   33 disuruh memilih di TPS 28;
- e. Bahwa tidak benar adanya TPS yang ditutup sebelum jam satu;
- f. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan bukti atau laporan dari panwaslu atas pelanggaran perubahan suara sebagaimana dalil Pemohon halaman 12 romawi II (dua);
- g. Bahwa adalah tidak benar tentang adanya larangan mencoblos terhadap 6 warga sekitar TPS 6. Yang sebenarnya terjadi adalah ke-6 warga tersebut tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap;
- 7. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat administratif, telah ada tindakan dari Termohon terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslu tersebut (vide Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 439/KPU.Kab-014.329713/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 440/KPU.Kab-014.329713/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010). Lebih lanjut Termohon keberatan dengan dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Jember yang mengandung unsur tindak pidana, bahwa mengenai pelanggaran yang mengandung tindak pidana yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jember seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu untuk memperoleh tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009, dan sampai saat ini nyata-nyata tidak ada pelanggaran pemilukada di Kabupaten Jember yang telah diproses oleh pihak Kepolisian maupun yang diadili di Pengadilan Negeri Jember;
- 8. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan "bahwa hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh para Pemohon berbeda dengan rekapitulasi yang di keluarkan oleh Termohon. Fakta yang terjadi, seluruh data perolehan suara Pemilukada Kabupaten Jember dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah diproses sesuai dengan ketentuan Pemilukada yang berlaku dan pemohon dalam permohonannya

tidak bisa menunjukkan rincian data penggelembungan suara dari versi Pemohon I, II, dan III;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jember Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Pemilukada tersebut berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pemilukada Kabupaten Jember adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pemilukada yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-78, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Kelurahan/Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 6 Kelurahan/Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 28 Kelurahan/Desa

Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 33 Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 13 Kelurahan/Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Kelurahan/Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Kelurahan/Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Kelurahan/Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:

- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) TPS 3 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 4 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 5 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 6 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 6 Juli 2010;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 7 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 8 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pengantar ke Ketua PPS Grenden perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 di Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember (Model C9-KWK), tertanggal 7 Juli 2010;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 10 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 11 Kelurahan/Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010:

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS RSUD Soebandi

(Khusus) Kelurahan/Desa Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit Paru (Khusus) Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit DKT Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit Sember Klinik (Khusus) Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit Bina Sehat (Khusus) Kelurahan/Desa Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit PTP Kaliwates (Khusus) Kelurahan/Desa Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Rumah Sakit Citra Husada (Khusus) Kelurahan/Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS Khusus Kelurahan/Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS RSUD Kalisat (Khusus) Kelurahan/Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2010;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-

KWK) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

38. Bukti T-38

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

39. Bukti T-39

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

40. Bukti T-40

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

41. Bukti T-41

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

42. Bukti T-42

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK) Kecamatan Panti Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010:

46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Balung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-

KWK) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;

- 55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;
- 56. Bukti T-56 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih per TPS (Model DA-A KWK) se-Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tertanggal 8 Juli 2010;
- 58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tertanggal 8 Juli 2010;
- 59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, tertanggal 8 Juli 2010:
- 60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember (Model DB-KWK) Kabupaten Jember, tertanggal 14 Juli 2010;

- 61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 6 Kelurahan/Desa Sugerkidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 62. Bukti T-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 6 Kelurahan/Desa Sugerkidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 63. Bukti T-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A4-KWK) TPS 28 Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 64. Bukti T-64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A4-KWK) TPS 33 Kelurahan/Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 65. Bukti T-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 7 Kelurahan/Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 66. Bukti T-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 11 Kelurahan/Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 67. Bukti T-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala
  Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3KWK) TPS 12 Kelurahan/Desa Pakusari Kecamatan
  Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 68. Bukti T-68 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 13 Kelurahan/Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 69. Bukti T-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-

KWK) TPS 14 Kelurahan/Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- 70. Bukti T-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model A3-KWK) TPS 15 Kelurahan/Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- 71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor : 335/BA/V/2010, tertanggal 19 Mei 2010;
- 72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010;
- 73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010;
- 74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 039/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 14 Juni 2010;
- 75. Bukti T-75 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang dan Pengesahan Hasil Perolehan Penetapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010;
- 76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 16 Juli 2010:

77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor 439/KPUKab-014.329713/VI/2010 perihal Teguran Tertulis, tertanggal 30 Juni 2010;

78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jember kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon

Nomor Urut 4 Nomor 440/KPUKab-014.329713/VI/2010

perihal Teguran Tertulis, tertanggal 30 Juni 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

# Legal Standing Pihak Terkait

 Bahwa Pihak Terkait adalah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010;

Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, Pasangan Calon MZA Djalal dan Kusen Andalas mendapat Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010;

Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 567.864 suara, menempati perolehan suara terbanyak sehingga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010, Pasangan Nomor Urut 4 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;

 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka kedudukan MZA Djalal dan Kusen Andalas adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Terpilih, untuk menjadi Pihak Terkait patut dikabulkan;

### Dalam Eksepsi tentang Kapasitas dan Legal Standing para Pemohon

- 1. Bahwa para Pemohon adalah tiga calon:
  - a. Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Bagong Sutrisnadi W., M.Si. dan H. Muhammad Mahmud;
  - b. Nomor Urut 3 atas nama Brig. Jend. Pol. (Pum) Drs. H.M. Guntur Ariadi,M.Si. dan KH. Abdullah Syamsul Arifin S.Ag., M.Hi.
  - c. Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Moh. Sholeh, S.H., M.Si. dan Dedy Iskandar, yang telah mendaftarkan permohonannnya dengan secara bersama-sama, oleh karena itu, terhadap kepentingan tersebut adalah sama dan obyeknya sama, sedangkan tujuan akhir adalah kepentingan berbeda yaitu tentang menginginkan menang atau setidak-tidaknya mempunyai kualifikasi yang berbeda diantara tiga permohonan pemohon, lantas manakah mungkin para Pemohon kesemuanya harus dinyatakan menang, apakah mungkin Kepala Daerah/Bupati Jember harus dipimpin oleh tiga orang pimpinan, oleh karena itu permohonan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan permohonan, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilukada;
  - Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon";
- 3. Bahwa apa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yaitu suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS; Namun dalam permohonan yang diajukan oleh

para Pemohon tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil perhitungan suara yang mana yang salah perhitungannya? karena dalam permohonan para Pemohon hanya menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh pemohon membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan obyek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010, menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kabupaten Jember dengan Hasil Penghitungan Suara Sebagai berikut:

No Urut	NAMA KANDIDAT	SUARA	PROSENTASE
1	Ir. H. Moh. Sholeh, S.H, M.Si. dan Dedy Iskandar	40.912	4,21%
2	7	209.608	24 FE0/
2	Dr. Ir. H. Bagong Sutrisnadi, W., M.Si. dan H. Muhammad Mahmud	209.606	21,55%
3	Brig. Jend. Pol. (Purn) Drs. HM. Guntur	154.438	15,88%
	Ariadi, M.Si. dan KH. Abdullah		
	Syamsul Arifin S.Ag, M.Hi.		
4	MZA Djalal dan Kusen Andalas	567.864	58,37%

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kabupaten Jember tersebut adalah sah karena sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka secara yuridis keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan hasil Perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 adalah sah;

3. Bahwa tidak benar para Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 4 yang mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam huruf sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang dalam huruf a mendalilkan banyaknya masyarakat yang tidak masuk DPT karena dalil para Pemohon tidak didukung oleh data-data yang jelas;
- b. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dalam huruf b adanya pengelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara sistimatis dan banyaknya jumlah yang fiktif. Dalam fakta di lapangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember telah melakukan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun;
- c. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dalam huruf c yang mendalilkan DPT yang dibagi kepada KPPS dan Saksi-saksi tidak disahkan dan ditandatangai bahwa dalam fakta lapangan DPT yang dibagi kepada KPPS dan saksi-saksi telah disahkan dan di tandatangani oleh PPS;
- d. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dalam huruf d tentang DPT belum ditandatangani oleh Panwaslu dalam kenyataanya bahwa DPT telah ditandatagani oleh Panwaslu;
- e. Bahwa tidak benar dalil para pemohon dalam huruf i tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4. bahwa dalam kenyataanya Pasangan Nomor Urut 4 dan atau Tim Sukses tidak pernah membagi-bagikan uang kepada calon pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon pada huruf j tentang adanya perbuatan membagikan sembako berupa beras, mie lainya serta mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  - Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 sama sekali tidak pernah membagikan sembako serta mengarahkan calon pemilih untuk memengkan nomer urut 4 karena berbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas pemilihan yang jujur, adil, bebas dan rahasia;
- g. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon pada huruf I tentang keterlibatan SKPD, Camat, Kades, Perangkat Pemerintah, RW dan RT untuk mengarahkan pemilih ke Nomor Urut 4;
  - Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 dan atau Tim Sukses tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan tidak adanya keterlibatan SKPD, Camat, Kades, Perangkat Pemerintah, RW dan

- RT untuk mengarahkan pemilih ke Nomor Urut 4, maka dalil para pemohon hanyalah bersifat asumsi tanpa adanya data-data yang mendukung;
- 4. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon pada huruf m tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar tidak memilih Nomor Urut 1, 2, dan 3;
  - Bahwa semua Tim Sukses tidak pernah melakukan intimidasi kepada calon pemilih untuk tidak memilih Nomor Urut 1, 2, dan 3 karena calon pemilih berhak memilih sesuai dengan hati nurani yang dikehendaki oleh calon pemilih:
- 5. Bahwa seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan pelanggaran a quo tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau diluar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilukada;
- 6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan sangat menarik telah dirangkai sedemikian rupa sehingga mengesankan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jember. Namun yang terjadi justru dalil-dalil Pemohon disusun tidak berdasarkan fakta tetapi hanya bersifat asumsi yang tidak berdasar sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari pasangan calon;
- 7. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas terbukti bahwa dalil-dalil para Pemohon dalam Permohonan keberatanya merupakan

dalil-dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak didukung oleh data-data atau dokumen-dokumen yang memperkuat asumsinya oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi terkait untuk memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan para Pemohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- 1. Menerima serta mengabulkan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan yang diajukan oleh para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan keputusan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, pihak termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010, tertanggal 7 Mei 2010;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 7 Mei 2010;

- Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 (Model DB-KWK), tertanggal 14 Juli 2010;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jember Sekretariat Kabupaten Nomor 100/033/1.11/2010 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 18 Januari 2010;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Jember kepada Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 800/1216/313/2010 perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 23 Maret 2010;
- 7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Bupati Jember Nomor 800/1399/313/2010 perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 26 April 2010 dan Surat Sekretariat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Jember kepada Kepala Badan/Kantor/Dinas dan Bagian lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 800/2541/313/2010 perihal Undangan, tertanggal 27 Mei 2010;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Struktur Tim Pemenangan MZA Djalal dan Kusen Andalas:

- Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 028/791-PP/436.62/2010 tentang Sewa Genset antara Taufan sebagai Direktur Utama Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dengan Drs. Thomas M. Soekarno, tertanggal 23 Juni 2010 dan Kwitansi Pembayaran Sewa Genset, tertanggal 23 Juni 2010;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping surat kabar Jawa Pos (*Radar Jember*) tertanggal Jumat 2 Juli 2010 halaman 34 dan Senin 5 Juli 2010 pada halaman 30 tentang himbauan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember (Badan Pegawaian Kabupaten Jember) terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 23 Desember 2009;
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, tertanggal 23 Desember 2009;
- 13. Bukti PT-13: Fotokopi Lampiran I Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/012/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa Kabupaten Jember Tahun 2010;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 4 (empat ) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Bukri

- Bahwa Pemilukada Jember berjalan sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa tidak ada pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa setiap tahun secara rutin, SMU Negeri Alumbulu mengadakan pertemuan alumni secara rutin. Tidak ada pejabat dalam acara tersebut, murni dari alumni:

# 2. Kukuh Widyatmoko

- Bahwa saksi adalah staf administrasi Hotel Krembangan yang di bawah naungan Dinas Daerah;
- Bahwa BUMD tempat bekerjanya netral dan hanya menjurus ke pelayanan;
- Bahwa tidak ada tempat kegiatan kampanye di Hotel Krembangan;

## 3. Maryono

- Bahwa saksi adalah staf keuangan Hotel Krembangan;
- Bahwa saksi menguatkan keterangan saksi Kukuh Widyatmoko;

#### 4. Anwari

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Nomor 4;
- Bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan 6 (enam) partai pengusung yakni Golkar, PDI, PKNU, P3, Hanura, dan PAN beserta Tim Kerakyatan, Tim Perempuan;
- Bahwa pihaknya belum pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Camat:
- Bahwa di Desa Puger saksi 3.953 TPS ditambah TPS khusus, sudah dilakukan pembekalan saksi berupa hak dan kewajiban saksi dan harus diberi C-1:
- Bahwa terkait pemberian uang, Tim Kordes dan Korcam sejumlah 4.613 mendapatkan hak untuk transport. Selain itu, Tim tersebut telah terbentuk sejak tahun 2003;
- Bahwa Kordes menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- dan Saksi menerima Rp. 50.000,- yang kumulatifnya Saksi menerima Rp. 150.000,- sebagai ganti hak saksi (saksi internal);
- Bahwa yang diundang adalah Tim, bukan dari luar. Camat datang atas kemauan sendiri, bukan diundang oleh Tim;

- [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 14 Juli 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan",

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atas permohonan para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

## Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jember ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 14 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010,

sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin, 19 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada Senin, 12 Juli 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 19 Juli 2010 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 354PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Eksepsi Termohon:

- 1. Mahkamah tidak bewenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- 2. Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

## Eksepsi Pihak Terkait:

- 1. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;
- 2. Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

### **Pokok Perkara**

- [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada sebagai berikut;
- [3.11.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) fiktif di 8 (delapan) daerah, DPT tanpa NIK dan tidak memiliki bentuk

keterangan identitas lain di 8 (delapan) daerah, DPT dengan NIK ganda yaitu Nomor KTP sama namun identitasnya berbeda di 10 (sepuluh) daerah, serta adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang terdaftar dalam DPT di 2 (dua) kecamatan. Bentuk-bentuk permasalahan DPT tersebut ditemukan oleh para Pemohon setelah penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jember karena baru diberikan sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada, padahal para Pemohon telah memintanya kepada KPU Kabupaten Jember sehingga para Pemohon kesulitan untuk melakukan verifikasi secara keseluruhan atas DPT tersebut sebelum masa pencoblosan. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya undangan ganda di 4 (empat) kecamatan, adanya perpindahan pemilih dari TPS 33 ke TPS 28 karena DPT TPS 28 dipegang oleh KPPS TPS 33 di Kelurahan Jember Lor;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-43** sampai dengan **Bukti P-63** dan **Bukti P-94** sampai dengan **Bukti P-98** berupa fotokopi daftar pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki data perubahan rekapitulasi suara yang terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember yang berbeda dengan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Termohon;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-5** sampai dengan **Bukti P-27** dan **Bukti P-38** sampai dengan **Bukti P-42** serta **Bukti P-93** berupa fotokopi Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember serta Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tabulasi Suara yang bermasalah berdasarkan versi KPUD dan versi Pemohon:

[3.11.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penggalangan dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut para Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 4 mengimbau dalam beberapa kesempatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika melangsungkan pertemuan di Aula PB Sudirman dan Dialog Solutif Bedah Potensi Desa. Terdapat juga Kepala Desa Jatisari yang mengimbau untuk memilih Calon

Bupati Nomor Urut 4 dalam pertemuan alumni SMA Ambulu. Selain itu, Kepala Dispenda mengajak seluruh karyawan BUMD di Hotel Rembangan untuk memilih Calon Bupati Nomor Urut 4, sementara Camat Sukowono bersama Calon Bupati Nomor Urut 4 menjanjikan untuk membantu pembangunan menara masjid apabila terpilih kembali. Kemudian terdapat para pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, adanya kampanye terselubung dari Bupati Jember melalui baliho untuk berbagai kegiatan, adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4, adanya Camat Kencong yang menghadiri peresmian Posko Kemenangan Djalal-Kusen dengan memakai baju dinas PNS; adanya penggunaan fasilitas negara pada masa kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4; dan adanya account facebook milik ajudan Bupati yang berstatus PNS yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-28** sampai dengan **Bukti P-34** berupa rekaman suara dan *video* serta foto dokumentasi dan fotokopi dari pelanggaran-pelanggaran dimaksud di atas, serta 13 (tiga) belas saksi para Pemohon;

[3.11.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi pemberian uang dan bentuk lainnya berupa souvenir dan kain atau jarit kepada masyarakat dalam jumlah yang bervariasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh kecamatan Kabupaten Jember, adanya pembagian uana Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada takmir Masjid Al Furqon Jember Kidul. Selain itu terdapat juga pembagian uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh RT/RW di Dusun Krajan Desa Mojoumulyo Puger dan terjadinya pembagian uang serta beras sebanyak 3 kg per orang di Dusun Sumber Wadung Desa Haromulyo Kecamatan Silo dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada saksisaksi para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-35** sampai dengan **Bukti P-36** berupa surat pernyataan tertulis saksi-saksi dan 10 (sepuluh) saksi para Pemohon yang telah didengar keterangannya di persidangan;

[3.11.5] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam bentuk lain, seperti adanya pemilih di bawah umur di TPS 1 dan TPS 6 Desa Suger Kidul, perampasan kamera di TPS 6 Desa Suger Kecamatan Jelbuk oleh Ustadz Lora Ali Wafa karena memotret santri yang sedang mencoblos di bawah umur, tidak adanya pendataan pemilih di Pondok Pesantren As Sholihin oleh Kyai Ibrohim sehingga tidak diberi undangan yang berakibat tidak punya hak pilih, dan terdapat 6 (enam) orang warga sekitar TPS 6 tidak diberikan undangan untuk mencoblos padahal telah memenuhi seluruh persyaratan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-37** berupa surat pernyataan saksi dan 5 (lima) saksi yang diajukan di hadapan persidangan;

- [3.12] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut;
- [3.12.1] Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematif, terstruktur, dan masif, sebab di dalam permohonan para Pemohon tidak menyebutkan atau menguraikan hal-hal mana saja yang merupakan pelanggaran administratif dan hal-hal mana saja yang merupakan pelanggaran pidana yang bersifat sistematif, terstruktur, dan masif;
- [3.12.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon terkait dengan permasalahan DPT, Termohon membantahnya karena dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak wajib atau tidak menjadi syarat dalam penyusunan DPT karena tidak diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemutakhiran Data Pemilih revisi Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Selain itu, Termohon juga menyatakan tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang berusia di bawah umur masuk di dalam DPT. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah seluruh pemilih telah memenuhi persyaratan memilih sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Selain itu, menurut Termohon tidak benar apabila para Pemohon mendalilkan adanya undangan ganda untuk para pemilih, karena surat

pemberitahuan atau undangan yang diedarkan kepada pemilih adalah berdasarkan DPT yang sah. Termohon juga membantah kebenaran dalil para Pemohon mengenai pemilih yang terdaftar di TPS 33 yang diperintahkan untuk memilih di TPS 28, TPS yang ditutup sebelum jam satu, dan adanya larangan mencoblos terhadap 6 (enam) warga sekitar TPS 6. Fakta yang sebenarnya adalah 6 (enam) warga tersebut tidak terdaftar di dalam DPT;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-61** sampai dengan **Bukti T-71** berupa fotokopi DPT di berbagai kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan DPT;

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai perubahan Termohon rekapitulasi suara. membantahnya karena para Pemohon menggunakan data-data dengan jumlah yang sebenarnya sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember. Termohon juga tidak pernah mendapatkan bukti atau laporan dari Panwaslu atas pelanggaran perubahan suara tersebut. Fakta yang terjadi, seluruh data perolehan suara Pemilukada Kabupaten Jember dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah diproses sesuai dengan ketentuan Pemilukada yang berlaku dan para Pemohon dalam permohonannya tidak bisa menunjukkan rincian data penggelembungan suara dari masing-masing versi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-70** dan **Bukti T-75** berupa fotokopi hasil rekapitulasi Model C-KWK, Model DA-KWK, dan Model DB-KWK di berbagai TPS dan kecamatan di Kabupaten Jember, serta Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010;

[3.12.4] Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, telah ada tindakan dari Termohon yang dilaporkan kepada Panwaslu melalui Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 439/KPU.Kab-014.329713/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan Nomor 440/KPU.Kab-014.329713/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010. Lebih lanjut Termohon membantah dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Jember yang

mengandung unsur tindak pidana. Menurut Termohon seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu untuk memperoleh tindakan hukum sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2009, sedangkan hingga saat ini menurut Termohon nyata-nyata tidak ada pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Jember yang telah diproses oleh pihak Kepolisian maupun yang diadili di Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-77** dan **Bukti T-78** berupa fotokopi Surat Teguran Pelanggaran Administrasi;

- [3.13] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 4, yaitu MZA Djalal dan Kusen Andalas telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.
- [3.13.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon mengenai adanya perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara karena hasil tersebut adalah sah dan sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu secara yuridis Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 adalah sah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-3** dan **Bukti PT-4** berupa Penetapan dan Pengesahan serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Jember Tahun 2010;

[3.13.2] Bahwa Termohon juga membantah dalil para Pemohon sebagai berikut: (1) banyaknya masyarakat yang tidak masuk DPT tidak didukung oleh data-data yang jelas dari para Pemohon, (2) tidak benar terjadi pengelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena pada faktanya KPU Kabupaten Jember telah melakukan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, (3) tidak benar DPT yang dibagi kepada KPPS dan saksi-saksi tidak disahkan dan ditandatangani, karena faktanya DPT yang dibagi

kepada KPPS dan saksi-saksi telah disahkan dan ditandatangani oleh PPS: (4) DPT yang didalilkan oleh para Pemohon belum ditandatangani, dalam kenyataannya juga telah ditandatangani oleh Panwaslu; (5) tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dan/atau tim sukses membagi-bagikan uang kepada calon pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung; (6) tidak benar dalil para Pemohon mengenai adanya perbuatan membagikan Sembako berupa beras dan sebagainya guna mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; (7) Pihak Terkait dan/atau tim sukses juga tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak adanya keterlibatan SKPD, Camat, Kades, Perangkat Pemerintah, RW, dan RT untuk mengarahkan pemilih ke Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dalil para Pemohon hanyalah bersifat asumsi tanpa adanya data-data yang mendukung; (8) tidak benar dalil para Pemohon tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, sebab para calon pemilih berhak memilih sesuai dengan hati nurani yang dikehendaki;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-5** sampai dengan **Bukti PT-13** berupa Surat Pemerintah Kabupaten Jember dan Surat Bupati Jember perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada Tahun 2010, struktur Tim Pemenangan Pihak Terkait, kliping surat kabar *Jawa Pos*, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Jember 2010, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember Tahun 2010, dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/101/012/2010 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa Tahun 2010;

[3.13.3] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administratif dan pidana dalam Pemilukada Kabupaten Jember, sebab seharusnya para Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran

tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke penyidik. Sedangkan menurut Pihak Terkait apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikannya secara administratif, bukan dengan mengajukan upaya hukum permohonan keberatan kepada Mahkamah, karena hal tersebut bukan menjadi objek pemeriksaan atau di luar wewenang Mahkamah;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya menurut Pihak Terkait mengesankan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jember. Namun yang terjadi sebenarnya justru dalil-dalil para Pemohon disusun tidak berdasarkan fakta, tetapi hanya bersifat asumsi yang tidak berdasar sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari Pasangan Calon;

#### PENDAPAT MAHKAMAH

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Jember sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* para Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari para Pemohon maupun Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;

#### Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya sama-sama membantah dalil permohonan para Pemohon sekaligus juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu terkait dengan kompetensi absolut Mahkamah, permohonan para Pemohon yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), serta kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Terhadap ketiga eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

## 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

[3.15.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil hukum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara

71

a quo dengan alasan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan keberatan oleh para Pemohon tidak menjadi domain kewenangan Mahkamah. Terlebih lagi, dalil-dalil para Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2010. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum

yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut:

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan para Pemohon dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon juga terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Jember dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

# 2. Eksepsi tentang Obscuur Libel

[3.15.2] Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

# 3. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

[3.15.3] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang telah mengajukan permohonannya secara bersamasama. Menurut Pihak Terkait, para Pemohon memiliki kepentingan dan objek yang sama namun dengan tujuan akhir yang berbeda, yaitu masing-masing Pemohon menginginkan kemenangan atau setidak-tidaknya mempunyai kualifikasi yang berbeda di antara tiga permohonan Pemohon, sehingga hal tersebut sangatlah tidak dimungkinkan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pengajuan permohonan secara bersama-sama atau dengan menggabungkan dua atau lebih permohonan dari para Pemohon selaku peserta Pemilukada telah menjadi praktik yang diterima di Mahkamah selama ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah persidangan sengketa Pemilukada

yang memiliki karakteristik pemeriksaan cepat (*speedy trial*), namun tanpa mengurangi substansi pemeriksaan perkara;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jember Kabupaten Nomor 028/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 7 Mei 2010, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 029/Kpts/KPU-KAB-014.329713/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 7 Mei 2010, para Pemohon yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon III adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Dalam Pokok Perkara**

- [3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, dan tanggapan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;
- [3.16.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
- Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2010-2015 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Penetapan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010 didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 14 Juli 2010;

- [3.16.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:
- 1. Permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi undangan untuk memilih;
- 2. Adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan suara antara para Pemohon dan Termohon:
- 3. Terjadi penggalangan dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, BUMD, dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4. Terjadi praktik pemberian uang dan barang (*money politic*) kepada para calon pemilih;
- 5. Pelanggaran yang terjadi dalam bentuk-bentuk lainnya;
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [3.17.1] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa para telah terjadi permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) fiktif di 8 (delapan) daerah, DPT tanpa NIK dan tidak memiliki bentuk keterangan identitas lain di 8 (delapan) daerah, DPT dengan NIK ganda yaitu Nomor KTP sama namun identitasnya berbeda di 10 (sepuluh) daerah, serta adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang terdaftar dalam DPT di 2 (dua) kecamatan. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya undangan ganda di 4 (empat) kecamatan dan adanya perpindahan pemilih dari TPS 33 ke TPS 28. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-63 dan Bukti P-94 sampai dengan Bukti P-98 berupa fotokopi daftar pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember;

Bahwa sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil-dalil para Pemohon dengan memberikan alasan bahwa Nomor Induk

Kependudukan (NIK) tidak wajib atau tidak menjadi syarat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemutakhiran Data Pemilih yang merupakan revisi Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Selanjutnya, Termohon juga menyatakan tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang berusia di bawah umur masuk di dalam DPT karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah seluruh pemilih telah memenuhi persyaratan memilih sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Selain itu, menurut Termohon, tidak benar apabila para Pemohon mendalilkan adanya undangan ganda untuk para pemilih, karena surat pemberitahuan atau undangan yang diedarkan kepada pemilih adalah berdasarkan DPT yang sah. Termohon juga membantah kebenaran dalil para Pemohon mengenai calon pemilih yang terdaftar di TPS 33 diperintahkan untuk memilih di TPS 28, termasuk mengenai TPS yang ditutup sebelum jam satu. Lagipula menurut Termohon, penyusunan daftar pemilih yang diawali dari penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) telah diumumkan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Termohon juga mengirimkan soft copy kepada seluruh partai politik, camat, dan pemantau serta menyiarkan iklan tentang ajakan untuk memeriksa DPS melalui 6 (enam) radio di Kabupaten Jember. Akan tetapi, sampai proses penetapan DPT tidak ada satupun masukan atau tanggapan tentang daftar pemilih kepada Termohon dan tidak ada keberatan dari tim kampanye yang dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan DPT di masing-masing desa. Terhadap dalil para Pemohon tentang larangan mencoblos bagi 6 (enam) warga di sekitar TPS 6, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa 6 (enam) warga tersebut sebenarnya tidak terdaftar di dalam DPT. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-71 berupa fotokopi DPT di berbagai kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan DPT:

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan daftar pemilih adalah suatu tahapan Pemilukada yang merupakan administrasi Pemilukada yang cukup kompleks, tetapi menentukan

tahapan-tahapan selanjutnya. Kehendak agar semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih secara baik dan benar adalah tujuan yang ideal, termasuk tidak terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pencantuman DPT. Akan tetapi, belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional ataupun nasional menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius;

- 2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa walaupun telah dimulai perbaikan sejak tahun 1966 dengan membentuk Sistem Manajemen Kependudukan di Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya ditangani oleh berbagai lembaga yang silih berganti dan berupaya mengharuskan penggunaan data kependudukan, namun sistem manajemen kependudukan di Indonesia sampai sekarang nyatanya belum dapat tersusun dengan tertib;
- 4. Bahwa persoalan DPT yang tidak saja terjadi di Kabupaten Jember namun juga di berbagai wilayah Indonesia, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);
- 5. Bahwa meskipun dipandang terdapat permasalahan DPT dalam perkara a quo berupa DPT dengan NIK yang dinilai fiktif, DPT tanpa NIK dan tidak memiliki bentuk keterangan identitas lain, DPT dengan NIK ganda, dan adanya pemilih di bawah umur yang terdaftar di dalam DPT, akan tetapi Mahkamah harus menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat menunjukkan dengan jelas akurasi perbedaan antara jumlah DPT dengan daftar pemilih yang riil. Oleh karena tidak terintegrasinya pemutakhiran DPT

maka penggunaan hard copy ataupun soft copy DPT tidak serta merta dapat dijadikan pedoman akhir untuk menentukan jumlah dan rincian DPT yang sebenarnya, sebab hal tersebut seharusnya juga didukung dengan DPT riil yang berada di masing-masing TPS untuk memperoleh angka yang sebenarnya, bukan angka yang tertera sebelum masa pemungutan suara karena pada hari pemungutan suara umumnya DPT akan disesuaikan berdasarkan data para pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya;

- 6. Bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Jember, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Terlebih lagi, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak, khususnya kepada tim kampanye peserta Pemilukada Kabupaten Jember, untuk memberikan masukan penyempurnaan DPT jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010;
- 7. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan adanya peralihan pemilih dari TPS 33 ke TPS 28 telah terbantahkan berdasarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa peralihan tersebut dikarenakan orang-orang yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 33 sehingga apabila ingin tetap memberikan suaranya harus dialihkan ke TPS lain dimana mereka terdaftar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon mengenai permasalahan DPT adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.2] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya perubahan rekapitulasi suara yang terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember yang

berbeda dengan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-5** sampai dengan **Bukti P-27** dan **Bukti P-38** sampai dengan **Bukti P-42** serta **Bukti P-93** berupa fotokopi Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya sebagai pembanding di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember serta Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tabulasi Suara yang bermasalah versi KPUD dan versi Pemohon;

Bahwa sebaliknya, terhadap dalil permohonan para Pemohon di atas, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantahnya karena para Pemohon dianggap menggunakan data-data dengan jumlah yang sebenarnya telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember. Jikalau pun terjadi perubahan, nyatanya Termohon tidak pernah mendapatkan bukti atau laporan dari Panwaslu atas pelanggaran perubahan suara tersebut. Fakta yang terjadi, seluruh data perolehan suara Pemilukada Kabupaten Jember dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah diproses sesuai dengan ketentuan Pemilukada yang berlaku. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menunjukkan rincian data penggelembungan suara dari masing-masing versi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon karena rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sah dan sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-70 dan Bukti T-75 berupa fotokopi hasil rekapitulasi Model C-KWK, Model DA-KWK; dan Model DB-KWK di berbagai TPS dan kecamatan di Kabupaten Jember, serta Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, dan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-3 dan Bukti PT-4 yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Penetapan dan Pengesahan serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Jember Tahun 2010;

Bahwa terhadap dua versi dalil yang saling bertentangan di atas, Mahkamah memberikan pandangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tidak menguraikan terjadinya perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara secara rinci di dalam dalil permohonannya, melainkan hanya menitikberatkan pada bukti-bukti surat yang diajukannya sepenuhnya ke hadapan Mahkamah;
- 2. Bahwa setelah dipersandingkan secara saksama antara bukti surat para Pemohon berupa fotokopi Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya dengan bukti surat Termohon yang lengkap mulai dari fotokopi hasil rekapitulasi Model C-KWK, Model DA-KWK, dan Model DB-KWK dari tingkat TPS hingga tingkat kecamatan dan kabupaten, Mahkamah meragukan akurasi, kelengkapan, dan penghitungan matematis dari rekapitulasi perolehan suara para Pemohon yang menggunakan logika melompat;
- 3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tabulasi Suara yang bermasalah versi KPUD dan versi yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan secara rinci dan jelas berapa perubahan suara dan terhadap Pasangan Calon mana perubahan rekapitulasi suara tersebut terjadi, apakah terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, atau gabungan perubahan suara dari para Pemohon *a quo*. Sementara itu, perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan masing-masing Pemohon nyatanya cukup jauh dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon I yaitu 567.864 suara (58,37%) dikurangi 209.608 suara (21,55%) sama dengan **358.256 suara**;
  - b. Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon
     II yaitu 567.864 (58,37%) suara dikurangi 154.438 suara (15,88%) sama dengan 413.426 suara;
  - c. Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon III yaitu 567.864 (58,37%) suara dikurangi 40.912 suara (4,21%) sama dengan 526.952 suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon terkait dengan terjadinya perubahan rekapitulasi suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.3] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penggalangan dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait. Menurut para Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 4 juga mengimbau para pejabat pemerintah daerah dan warga masyarakat di dalam beberapa kesempatan agar dirinya mendapatkan dukungan, misalnya pada saat melangsungkan pertemuan di Aula PB Sudirman dan Dialog Solutif Bedah Potensi Desa. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-28** sampai dengan **Bukti P-34** berupa rekaman suara dan *video* serta foto dokumentasi dan fotokopi dari pelanggaran-pelanggaran dimaksud di atas, serta 13 (tiga) belas saksi para Pemohon;

Bahwa sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan tidak pernah mengarahkan para pejabat Pemerintah Daerah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak adanya keterlibatan SKPD, Camat, Kades, Perangkat Pemerintah, RW, dan RT untuk mengarahkan pemilih ke Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Pihak Terkait, dalil para Pemohon hanyalah bersifat asumsi tanpa adanya data-data yang mendukung. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, sebab para calon pemilih tetap berhak memilih sesuai dengan hati nurani yang dikehendaki secara rahasia. Untuk mendukung dalildalilnya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-10 berupa Surat Pemerintah Kabupaten Jember dan Surat Bupati Jember perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada Tahun 2010, struktur Tim Pemenangan Pihak Terkait, dan Kliping Surat Kabar Jawa Pos mengenai imbauan terbuka kepada para pejabat pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jember, serta 4 (empat) orang Saksi dari Pihak Terkait;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai para Pemohon tidak mampu membuktikan di hadapan persidangan adanya pelanggaran Pemilukada berupa penggalangan dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, BUMD, ataupun Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Termohon ataupun salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jember

secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal tersebut dapat terlihat apabila dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi para Pemohon yang disampaikan di dalam pemeriksaan persidangan secara berulang-ulang untuk beberapa permasalahan yang sejenis. Kuantitas keterangan yang demikian bagi Mahkamah tidak serta merta membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, Pihak Terkait dapat membantah dalil para Pemohon terkait dengan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan dimaksudkan sebagai ajang kampanye, melainkan sebagai pertemuan biasa tanpa bermaksud mengundang para pejabat daerah setempat. Jikalau pun terdapat pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut hanya bersifat parsial dan sporadis serta tidak berkelindan satu dengan lainnya, sehingga tidak cukup signifikan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran aktif yang serius yang dapat menciderai sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon terkait dengan terjadinya penggalangan dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pegawai Negeri Sipil secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi pemberian uang dan bentuk lainnya berupa souvenir dan kain atau jarit kepada masyarakat dalam jumlah yang bervariasi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember. Selain itu terdapat juga pembagian uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh RT/RW di Dusun Krajan Desa Mojomulyo Puger dan terjadinya pembagian uang serta beras sebanyak 3 kg per orang di Dusun Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada saksi-saksi para Pemohon. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-35 dan Bukti P-36 berupa surat pernyataan saksi-saksi;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah telah terjadinya pelanggaran baik berupa administrasi maupun pidana Pemilukada berupa pemberian uang dan bentuk lainnya sebagaimana didalilkan oleh para

Pemohon. Menurut Termohon seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu untuk memperoleh tindakan hukum sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2009, sedangkan hingga saat ini Termohon nyata-nyata tidak memperoleh laporan adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Jember yang telah diproses oleh pihak Kepolisian maupun yang telah diadili di Pengadilan Negeri Jember. Selanjutnya, Pihak Terkait memberikan bantahan dengan menyatakan seharusnya para Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran a quo kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005. Dari laporan itulah akan dibuktikan dan diambil sikap apabila pelanggaran tersebut benar-benar mengandung unsur pidana yang akan dilaporkan ke penyidik di Kepolisian. Apabila terjadi pemberian uang dari Tim Sukses Pihak Terkait maka hal tersebut sebenarnya adalah penggantian biaya transportasi sebagai hak dari tim sukses yang telah disepakati untuk diserahkan hanya kepada koordinator desa, koordinator kecamatan, dan para saksi dari Pihak Terkait, bukan kepada masyarakat umum. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-77 dan Bukti T-78 berupa fotokopi Surat Teguran Pelanggaran Administrasi;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai para Pemohon tidak cukup bukti untuk menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif yang terjadi di dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jember Tahun 2010. Mahkamah tidak menemukan adanya petunjuk bahwa antara perbuatan pelanggaran pidana satu dengan lainnya sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga seandainya pun benar terjadi tindak pidana Pemilukada selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Jember maka hal tersebut menurut Mahkamah tidak cukup signifikan untuk memengaruhi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon, khususnya perolehan suara dari Pasangan Calon Terpilih. Namun demikian, apabila benar terdapat tindak pidana Pemilukada yang bersifat acak maka hal tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh

pihak Kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan KUHP. Hal demikian telah menjadi komitmen bersama antara Mahkamah, Kepolisian, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk tidak memberikan ruang sedikitpun atas terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran pidana Pemilu semata-mata untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon terkait dengan terjadinya pelanggaran Pemilukada berupa pemberian uang dan barang sejenisnya tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam bentuk lain, seperti adanya pemilih di bawah umur di TPS 1 dan TPS 6 Desa Suger Kidul, perampasan kamera di TPS 6 Desa Suger Kecamatan Jelbuk, dan tidak diberinya undangan bagi para calon pemilih yang berakibat tidak memiliki hak pilih, serta terdapat 6 (enam) orang warga di sekitar TPS 6 tidak diberikan undangan untuk mencoblos padahal telah memenuhi seluruh persyaratan. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-37** berupa surat pernyataan saksi;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil para Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa memang beberapa pemilih yang berusia di bawah umur telah memberikan hak suaranya, namun hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan telah menikah dan pernikahan di bawah umur telah umum terjadi untuk sebagian masyarakat di Kabupaten Jember. Sementara itu, terhadap 6 (enam) orang warga yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya adalah tidak benar, karena sebenarnya mereka tidak terdaftar di dalam DPT. Termohon mendukung bantahannya tersebut dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-61** berupa DPT di Kecamatan Jelbuk Desa Suger Kidul di TPS 1 dan TPS 6;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil-dalil yang diajukannya, sedangkan sebaliknya pihak Termohon dapat mematahkan dalil-dalil para Pemohon dengan menunjukkan bukti surat dan keterangan yang diberikannya. Terhadap adanya perampasan kamera, selain bentuk pelanggarannya bersifat parsial, hal demikian

tidak menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, melainkan menjadi ranah dari lembaga peradilan lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon terkait dengan terjadinya bentuk pelanggaran lain dalam Pemilukada di Kabupaten Jember tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 bertanggal 14 Juli 2010, harus dipandang sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

## Mengadili,

### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd. **Achmad Sodiki** Maria Farida Indrati ttd. ttd. M. Arsyad Sanusi **Ahmad Fadlil Sumadi** ttd. ttd. Hamdan Zoelva Harjono ttd. ttd. M. Akil Mochtar **Muhammad Alim PANITERA PENGGANTI** ttd.

**Pan Mohamad Faiz**